



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

**TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur tata cara pergeseran anggaran daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, dan dalam rangka tertib administrasi dan tertib las pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
13. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang pengangkatan Drs H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si dan Drs.H. Farid Wadjdy M.Pd sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan 2008-2013;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 31);

16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan APBD.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya, disingkat APBD adalah APBD Provinsi Kalimantan Timur.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selaku pengguna anggaran/barang.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

11. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
12. Kegiatan adalah bagian dan program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dan pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi dana atau kombinasi dan beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
14. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
15. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dan penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
16. Surat Pernyataan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
17. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

BAB II

RUANG LINGKUP PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 2

Pergeseran anggaran, meliputi:

- a. Pergeseran anggaran antar unit organisasi;
- b. Pergeseran anggaran antar kegiatan;
- c. Pergeseran anggaran antar jenis belanja;
- d. Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja;
- e. Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja;
- f. Pergeseran Anggaran Kas.

BAB III
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Daerah tentang APBD dan pelaksanaan kegiatannya setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD.

Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2) Bilamana Sekretaris Daerah berhalangan, pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan atas persetujuan pelaksana tugas Sekretaris Daerah.
- (3) Pelaksana tugas Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf e dan huruf f, dilakukan atas persetujuan pejabat yang ditetapkan sebagai PPKD.
- (2) Bilamana pejabat yang ditetapkan sebagai PPKD berhalangan, pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan atas persetujuan pelaksana tugas PPKD.
- (3) Pelaksana tugas PPKD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah mendapat persetujuan pejabat yang ditetapkan sebagai PPKD.
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), diberitahukan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD.

BAB IV
KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 7

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 dapat dilakukan apabila :

- a. Program/kegiatan yang akan dilakukan pergeseran anggaran tidak mengakibatkan terganggunya program/kegiatan lainnya.
- b. Program/kegiatan yang akan dilakukan pergeseran anggaran tidak merubah jumlah pagu anggaran berkenaan.

BAB V
PERSYARATAN PERMOHONAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 8

Permohonan pergeseran anggaran harus memenuhi persyaratan:

- a. Surat Permohonan pergeseran anggaran dimohonkan dan ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- b. Bilamana Kepala SKPD berhalangan, surat permohonan pergeseran anggaran dimohonkan dan ditandatangani oleh pelaksana tugas Kepala SKPD;
- c. Bagi UPTD, permohonan pergeseran anggaran harus mendapatkan persetujuan oleh SKPD Induk, dan selanjutnya Kepala SKPD Induk yang mengajukan dan menandatangani permohonan;
- d. Menggunakan matrik pergeseran anggaran pada posisi kondisi DPA-SKPD semula dan posisi kondisi DPA-SKPD menjadi;
- e. Kode rekening yang diusulkan pergeseran anggaran adalah kode rekening yang mengalami perubahan saja, sedangkan yang tidak mengalami perubahan tidak ditampilkan dalam matrik;
- f. Permohonan pergeseran anggaran harus pula melampirkan:
 - (a) Surat Pernyataan Kepala SKPD yang isinya menyebutkan alasan terjadinya pergeseran anggaran, dan bertanggungjawab penuh terhadap terjadinya pergeseran anggaran yang dimohonkan;
 - (b) Matrik anggaran kas berupa pagu data anggaran kas yang dimohonkan pergeseran anggarannya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini diatur lebih lanjut dengan ketetapan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 10**

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Juni 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 5 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 11.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,**



**H. SUROTO, SH
PEMBINA TK. I**

Nip. 19620527 198503 1 006